

ASESMEN TERPADU PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TARAKAN

Oleh:

Indah Pairi, S.H.

Mumaddadah, S.H., M.H., Yudha Febry Fernando, S.H., M.Hum.

Indahpairi@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan Penyalahguna dan pecandu narkoba sangat sulit untuk ditangani dan dihentikan sehingga Badan Narkotika Nasional membuat strategi yang bisa mengefektifkan penegakan tindak pidana narkoba dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba (Asesmen Terpadu). Asesmen Terpadu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu agar dapat mengetahui kondisi seseorang akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis, sosial, psikologis, dan hukum. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait Asesmen Terpadu Pada Perkara Tindak Pidana Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan. Pertama, Tata Cara Pengajuan Asesmen Terpadu Kedua, Tinjauan Penempatan Penyalahguna Narkoba Yang Telah Di Asesmen Terpadu Yang Ditempatkan Pada Lapas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menaekankan pada penelitian wawancara dan studi kepustakaan, penelitian dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa tata cara pengajuan Asesmen Terpadu yaitu Penyidik melakukan penangkapan, penyidik menerbitkan laporan sehingga terpenuhi syarat untuk melakukan Asesmen terpadu, penyidik mengajukan permohonan Asesmen Terpadu ke Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan memberikan surat perintah untuk dilakukannya Asesmen Terpadu terhadap tersangka. Penyalahguna Narkoba yang telah di Asemen Terpadu yang hasil rekomendasinya tidak ada indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap, hasil urine positif maka disangkakan Pasal 127 dan direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di lembaga rehabilitasi milik pemerintah.

Kata Kunci : Asesmen Terpadu, Tindak Pidana, Narkoba, Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan.

A. Latar Belakang

Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinansi, serta daya rangsang. Menurut Undang-Undang Narkoba Pasal 1

Ayat (1) menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan apabila pemakaiannya dilakukan secara berlebihan, Peredaran Narkotika pada saat ini sangat meresahkan karna dengan mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut dan membuat penggunaanya semakin meningkat mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dari dua sisi Narkotika menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga dapat merusak kesehatan, seperti yang diketahui bahwa ada beberapa jenis Narkotika yang dapat digunakan untuk penyembuhan karna efeknya yang bisa menenangkan, namun apabila digunakan dengan dosis yang berlebih dapat menyebabkan kecanduan.

Penyalahgunaan Narkotika adalah Narkotika yang bukan dimaksudkan sebagai sarana pengobatan akan tetapi karena ingin menikmati dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan Narkotika dalam jangka waktu yang lama secara terus menerus dapat mengakibatkan kecanduan, yaitu perilaku ketergantungan terhadap penggunaan Narkotika.¹ Perkembangan kejahatan penyalahguna Narkotika pada saat ini cenderung meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat, hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi, komunikasi, dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya, kejahatan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu dari berbagai jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi seluruh dunia.²

Tarakan merupakan daerah yang strategis untuk perdagangan Narkotika. selain dikarenakan posisi geografis Tarakan yang sebagai jalur

¹ Humas BNN, *Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>, Diakses: tanggal 08 Maret 2023 pada pukul 19.30 Wita.

² Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish CV BUDI UTIMA, Yogyakarta, 2017, h.4.

perdagangan, jumlah penduduk yang banyak membuat tarakan menjadi tujuan bandar-bandar Narkotika Internasional. Hal ini menjadi potensi pasar khususnya pasar dari Narkotika, baik yang berwaganegara Indonesia maupun warga negara asing baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diseludupkan dari luar negeri. Di Tarakan kebanyakan penyalahguna Narkotika berjenis *Methamphetamine* (Sabu-sabu) kebanyakan dari para pekerja di laut atau tepi pantai seperti Nelayan, Petambak, Petani Rumput laut. Yang menjadi alasan pengguna untuk menyalahgunakan Narkotika sejenis *Methamphetamine* karena dapat membuat pengguna tidak merasakan capek ketika bekerja. Pengguna Narkotika pada dasarnya sedang melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari Narkotika dan obat-obatan yang mereka gunakan.

Adanya Narkotika yang beredar luas dikalangan masyarakat bisa memberikan dampak buruk terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat, karena bahaya penyalahgunaan tidak hanya pada diri pecandu tetapi dapat juga merugikan orang lain yang ada disekitar.³ Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki dampak negatif dimana dapat merugikan individu, masyarakat, dan negara. Tidak jarang, orang-orang melakukan hal yang tidak bertanggung jawab karna melihat adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan/atau kelompoknya, walaupun hal itu dapat merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Bahkan hal tersebut dapat mengakibatkan berkembangnya kejahatan transnasional terorganisir (*organized transnational crimes*) yang modusnya semakin canggih salah satunya adalah Tindak Pidana Narkotika transnasional Terorganisir (*organized transnational crimes*) yang modusnya semakin canggih salah satunya adalah tindak pidana perdagangan narkotika.⁴

³ Yusriansyah Yunus, *Peran Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Tarakan*, eJournal ilmu pemerintahan, 2018, h. 1146.

⁴ Abdish amurtaqi, *Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Dalam Upaya Merealisasikan Visi Sean Bebas Narkotika Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2017, h.1-2.

yang modusnya semakin canggih salah satunya adalah Tindak Pidana Perdagangan Narkotika.⁵

Tindak Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan Transnasional karna merupakan kejahatan lintas negara, hal ini yang menyebabkan perkembangan kejahatan narkotika yang terjadi negara-negara di dunia perlu untuk diberantas secara tuntas.

Perkembangan tindak pidana kejahatan tidak hanya berada di satu negara saja tapi telah melewati batas-batas wilayah negara-negara lainnya. Dalam beberapa tahun belakangan ini kita tentu tidak asing dengan berita peredaran narkotika dalam berbagai jenis di Indonesia. Permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat serius yang harus dihadapi oleh pemerintah indonesia, karena generasi penerus bangsa harus terbebas dari narkotika yang dapat merusak masa depan suatu bangsa.⁶

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) didasarkan oleh pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana penyelenggaraan Undang-Undang Narkotika harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, pengayonan, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan dan keamanan, nilai – nilai ilmiah dan kepastian hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh para penegak hukum. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu tindakan yang pasti yang dimana menerapkan suatu tindakan yang pasti.

Selanjutnya pada Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Narkotika dinyatakan pula, dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian dapat dibuktikan atau

⁵ Abdish amurtaqi, *Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Dalam Upaya Merealisasikan Visi Sean Bebas Narkotika Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2017, h.1-2.

⁶ Roni Gunawan Raja Gukguk, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Organized Crime*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1 September 2019, h. 337-338.

terbukti dalam ketentuan Pasal tersebut maksudnya seorang penyalahgunaan narkotika atau sebagai pecandu narkotika melalui suatu proses yang dikenal dengan nama asesmen terpadu.⁷

Asesmen terpadu merupakan suatu tindakan penilaian yang dilakukan oleh TAT untuk mengetahui kondisi seseorang akibat penyalahgunaan Narkotika yang meliputi Aspek Medis, Aspek Sosial, Psikologis dan Hukum. Asesmen Terpadu Penyalahguna Narkotika itu ibarat *Visum et repertum*. *Visum et repertum* digunakan oleh penyidik untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP) yang berisikan informasi apa saja penyebab dari tindakan itu. Dalam kasus Narkotika *Visum et repertum* bisa dinamakan dengan asesmen.⁸ Tim asesmen terpadu (TAT) yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Medis mulai bekerja setelah adanya permohonan tertulis dari penyidik yang ditujukan kepada Kepala BNN pada tempat kejadian perkara.

Hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu berupa hasil rekomendasi yang kemudian disertakan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka penyalahguna Narkotika. Hasil rekomendasi ini dapat berupa penepatan rehabilitasi jika memang tersangka dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau berupa dokumen persidangan yang menjadi bagian pertimbangan hakim dalam memutus pemidanaan bagi penyalahguna Narkotika sesuai arahan Pasal 103 UU Narkotika yang berbunyi :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi

⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

⁸ Badan Narkotika Nasional Dki, *Apa Itu Asesmen Terpadu*, <http://www.bnn-dki.com/read/2015/07/16/1494/Apa-itu-Lembaga-Assement-diakses> pada tanggal 10 februari 2023 jam 15.00 Wita.

jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁹

Dasar hukum Asesmen terpadu adalah :

1. Penempatan pecandu dan penyalahguna Narkotika kedalam rehabilitasi seseuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 huruf d, Pasal 127 dengan memperhatikan Pasal 54,55 dan 103.
2. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial.
3. Peraturan bersama ketua MA RI, Menkumham RI, Menkes RI, Mensos RI, Jaksa Agung RI, KAPORLI, dan ka BNN RI tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi.
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No 11 Tahun 2014 tentang Tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi.
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif.
6. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan asas *somirus litis* jaksa.

⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

7. Perjanjian kerja sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : PKS/24/VII/DE/HK.02/2022/BNN Nomor : PKS/20/VII/2022 Tentang pelaksanaan Rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahguna Narkotika.

Di kota Tarakan bagi korban penyalahguna Narkotika yang seharusnya direhabilitasi akan tetapi ditempatkan dipenjara karena pelaksanaan asesmen terpadu di kota Tarakan belum terlaksana dengan optimal sedangkan di kota-kota lainnya sudah terlaksana dengan optimal hal ini yang menjadi tantangan bagi Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan (BNNK Tarakan).¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul : “ **Asemen Terpadu Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian-uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini :

1. Prosedur pengajuan Asesmen Terpadu Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan.
2. Tinjauan penempatan penyalahguna Narkotika yang telah di Asesmen Terpadu yang ditempatkan pada lapas.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah empiris yaitu penelitian yang berfungsi untuk meneliti bagaimana hukum disuatu lingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian hukum empiris meneliti orang dalam hubungan hidup masyarakat maka dari itu penelitian ini dapat juga dikatakan sebagai penelitian

¹⁰ Agus Andi Suprayitno, *Hasil Wawancara Salah Satu Staff Sub Berantas BBNK Tarakan*, Tanggal 08 Maret Pukul 09.00 Wita.

hukum sosiologis,¹¹ atau penelitian lapangan penelitian ini didasarkan data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik dengan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara.¹²

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pengajuan Asesmen Terpadu Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan

Masalah Narkotika perlu ditangani secara serius dan hal itu menjadi tanggung jawab bersama, bangsa telah banyak kehilangan remaja yang sama halnya dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa. Narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang dimana penyalahguna semakin lama akan semakin memperburuk kesehatannya sendiri, melihat kenyataan ini banyak elemen masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintahan berupaya menanggulangi penyalahgunaan Narkotika walaupun dengan cara yang berbeda-beda akan tetapi tujuan mereka sama yaitu menyelamatkan masyarakat Indonesia dari obat-obatan terlarang yang efeknya dapat merusak dan jiwa seorang penyalahguna.¹³

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum,¹⁴ penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan kerusakan pada fisik, mental, emosi. Ada beberapa faktor yang biasanya menyebabkan seseorang menyalahgunakan Narkotika diantaranya faktor kepribadian berupa kecemasan dan depresi, faktor keluarga, faktor perkumpulan, penyalahgunaan Narkotika di kota Tarakan merupakan masalah yang sangat memprihatinkan dan mendesak yang

¹¹ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, DOTPLUS Publisher, 2022, h.4.

¹² Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, 2016, h.149.

¹³ Amar Mar'uf, *Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Tawadhu Vol.2 No.1, Puwokerto, 2018, h.381.

¹⁴ Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor : PKS/24/VII/DE/HK.02/2022/BNN, Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, Jakarta, 2022.

ditandai dengan meningkatnya jumlah pecandu Narkotika, banyaknya kasus kejahatan Narkotika yang ditemukan, serta jaringan peredaran gelap Narkotika yang makin beragam.¹⁵

Ketergantungan Narkotika yang dialami oleh penyalahguna Narkotika dan pecandu Narkotika sangat sulit untuk dihentikan, pemulihan ketergantungannya dan pemberhentian penggunaannya merupakan proses yang sangat rumit karena membutuhkan waktu yang panjang, sehingga tidak jarang dalam masa pemulihannya masih ada yang kadang mengalami *Relapse* atau kekambuhan selain masalah kekambuhan ada juga masalah baik secara intrapersonal atau ketidakmampuan untuk meyakinkan diri sendiri dan ketidakmampuan memecahkan masalah dan masalah interpersonal atau hubungan dengan lingkungan sekitar kurang memadai dan harga diri yang kurang karena stigma negatif.¹⁶

Pemerintahan di Indonesia terus melakukan upaya untuk bisa menanggulangi permasalahan Narkotika dan salah satu upaya pemerintahan Indonesia untuk menanggulangi kejahatan Narkotika tersebut dengan membentuk BNN yang dimana BNN merupakan lembaga non kementerian yang bertugas untuk menangani kasus Narkotika yang berada di seluruh wilayah Indonesia, dengan dibentuknya BNN diharapkan dapat profesional dalam menjalankan tugas negara dan harus selalu siap dalam memerangi Narkotika yang ada di Indonesia baik yang kejahatannya yang bersifat besar maupun yang kecil. BNN juga sangat diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kerjasama secara internasional agar jaringan Narkotika transnasional dapat dihentikan.¹⁷

Upaya yang dilakukan BNN untuk mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik dalam memberantas

¹⁵ Syarifuddin Yusuf, *Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkotika Bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Sidrap*, Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan Vol.3 No.3, Parepare, 2020, h.1-2.

¹⁶ Rizki Febrinabilah, *Hubungan Antara Self Compassion Dengan Resiliensi Pada Mantan Pecandu Narkotika Dewasa Awal*, Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia Vol.1 No.1, Jakarta Pusat, 2016.

¹⁷ Franss Simangunsong, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol 8 No.1, Maret 2014, h.2.

tindak pidana Narkotika di kota Tarakan sudah terlalu jauh masuk kedalam kehidupan masyarakat, berbagai macam usulan yang ada pada Perundang-Undangan mengenai pemberantasan Narkotika akan tetapi tetap membuat para pelaku tindak pidana Narkotika tidak jera sama sekali yang dimana dapat dilihat dari semakin maraknya penyalahguna dan pecandu Narkotika yang ada di kota Tarakan hingga saat ini. Implementasi dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika harus dilakukan melalui penegakan hukum yang terkait dengan tiga faktor sistem hukum yaitu Perundang-Undangan (*substance*), lembaga penegakan hukum (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang dimana dalam mengimplementasikan budaya hukum dari penegakan hukum harus cakap, jujur, berdedikasi, dan integritasnya harus terjamin sehingga pemberantasan tindak pidana Narkotika bisa berjalan efektif.¹⁸

Undang-Undang Narkotika memiliki kelemahan yang dimana kelemahannya itu adalah tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang baru atau yang tidak ada dalam peraturan Perundang-Undangan sehingga para pelaku pengedar penyalahgunaan Narkotika dapat berbuat semau mereka karena belum adanya peraturan Narkotika jenis baru didalam Undang-Undang Narkotika.¹⁹ Peredaran Narkotika perlu diawasi secara ketat karena sekarang ini pemanfaatannya banyak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif dan penyebarannya sudah menjangkau masyarakat diseluruh Indonesia, jumlah penyalahguna dan pecandu di Kota Tarakan sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan yang dimana jumlah penyalahguna dan pecandu Narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, sejumlah daerah di kota Tarakan terindiksi sebagai zona rawan peredaran Narkotika dan BNNK telah

¹⁸ Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2017, h.4.

¹⁹ Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Enam Media, Yogyakarta, 2020, h.25.

melakukan berbagai upaya untuk menekan angka peredaran Narkotika di sejumlah daerah tersebut.²⁰

Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pencegahan penyalahgunaan Narkotika, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika di Kota Tarakan telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti BNN, POLRI, KEJAKSAAN dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan, penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum di harapkan dapat membasmi peredaran perdagangan Narkotika. Undang-Undang Narkotika memberikan tugas pokok kepada penyidik guna menyidik suatu perkara penyalahgunaan Narkotika yang ada dalam Pasal 75 disebutkan dalam rangka melaksanakan penyidikan, penyidik BNN berwenang :

1. Melaksanakan penyelidikan terhadap kebenaran laporan dan keterangan tentang adanya penyalahgunaan serta pengedaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika
2. Melakukan pemeriksaan kepada orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika
3. Memberikan panggilan kepada orang untuk dimintai keterangan selaku saksi
4. Memberikan perintah untuk orang berhenti menggunakan Narkotika
5. Melaksanakan pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan berbagai barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika

²⁰ Benuantakaltara, *Peran Masyarakat Sangat Diperlukan Dalam Menekan Kasus Narkotika Di Tarakan*, <https://benuanta.co.id/index.php/2023/06/05/peran-masyarakat-dalam-menekan-kasus-narkotika-di-tarakan/112801/14/14/48>, Diakses : Tanggal 27 Agustus 2023, Pukul 10.08 Wita.

7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor Narkotika
8. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam deoksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
9. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.²¹

Pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum salah satunya adalah kegiatan Asesmen Terpadu yang dimana Penyalahguna Narkotika mendapatkan suatu tindakan penilaian yang dilakukan TAT untuk mengetahui kondisi seorang akibat penyalahgunaan Narkotika yang meliputi aspek medis, aspek sosial, aspek psikologis dan hukum,²² Tim Asesmen Terpadu memiliki Tugas dan wewenang sebagaimana yang ada pada peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang ‘‘Tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika kedalam lembaga Rehabilitasi’’ yang terdapat pada Pasal 12 yaitu :

- (1) Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melaksanakan :
 - a. Asemen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
 - b. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Tim Asesmen Terpadu mempunyai kewenangan untuk melakukan :
 - a. atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban

²¹ Putu Darma, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA)*, Penerbit Lakeisha, Klaten, 2019, h.382.

²² Agus Andi Suprayitno, *Hasil Wawancara Staf Sub Pemberantasan BNNK/Tim Hukum*, Tanggal 30 Mei 2023 Pukul 10.00 Wita.

penyalahgunaan Narkotika, pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika

- b. menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara ; dan
- c. merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(3) Pelaksanaan Asesmen Terpadu dan Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

- a. Tim Dokter bertugas melakukan Asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasikan rencana terapi dan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika.
- b. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara.²³

Berdasarkan Tugas dan wewenang Tim Asesmen Terpadu diatas kepentingan Asesmen Terpadu pada penyidikan adalah untuk mengetahui apakah penyalahguna murni hanya menyalahgunakan Narkotika dan bukan termasuk kedalam peredaran gelap Narkotika, dan penyalahguna Narkotika yang tertangkap tangan barang bukti sesuai dengan SEMA No 4 Tahun 2010 maka wajib dilakukan Asesmen Terpadu terhadap tersangka tersebut dan juga tersangka harus memenuhi syarat untuk pengajuan Asesmen Terpadu. Prosedur pengajuan Asesmen Terpadu sebagai berikut :

- a. Penyidik melakukan penangkapan
- b. Penyidik menerbitkan laporan dan terpenuhi syarat-syarat untuk melakukan Asesmen Terpadu terhadap tersangka

²³ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

- c. Penyidik mengajukan permohonan Asesmen Terpadu ke BNN
- d. BNN memmberikan surat perintah untuk dilakukannya Asesmen Terpadu terhadap tersangka

Berdasarkan Prosedur pengajuan Asemen diatas yang harus diketahui adalah barang bukti yang didapat pada saat penangkapan harus sesuai dengan SEMA No 4 Tahun 2010. Asesmen Terpadu merupakan strategi yang bisa mengefektifkan penegakan Tindak Pidana Narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya Rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika.²⁴

Mekanisme Asesmen Terpadu penyalahguna Narkotika adalah tindakan implementasi yang dilakukan oleh BNNK karna keprihatinanya terhadap penanganan penyalahguna Narkotika yang ada di kota Tarakan. Penyalahguna Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika ibaratnya adalah orang yang berdiri pada dua kaki yang dimana pada satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya ada pada dimensi Hukum. Pada dimensi kesehatan penyalahguna Narkotika diumpamakan sebagai orang yang sedang sakit kronis bersifat candu yang harus disembuhkan melalui Rehabilitasi sedangkan pada dimensi Hukum Penyalahguna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Undang-Undang Narkotika memberikan solusi terhadap penyalahguna Narkotika dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman Rehabilitasi.²⁵

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan mekanisme Asesmen Terpadu yang akan menghasilkan rekomendasi apakah bisa atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan Asesmen Terpadu dilandaskan beberapa peraturan diantaranya Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkumjakpol, Kemenkes dan Kemensos tentang Penanganan Pecandu

²⁴ Agus Andi Suprayitno, *Hasil Wawancara Staf BNNK sub Pemberantasan/ Tim Hukum*, Tanggal 30 mei 2023 Pukul 10 Wita.

²⁵ Komang Noprizal Saputra, *Hasil Wawancara Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tarakan/ Tim Hukum*, Tanggal 16 Juni 2023 Pukul 10.00 Wita.

Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.²⁶

2. Tinjauan Penempatan Penyalahguna Narkotika Yang Telah Di Asesmen Terpadu Yang Di Tempatkan Pada Lapas

Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan telah banyak melakukan upaya bagi para penyalahguna Narkotika dan juga pecandu Narkotika ntuk bisa mengikuti kegiatan Rehabilitasi yang mulai dari hasil tangkapan (*Compulsory*) dan penyalahguna dan pecandu Narkotika yang datang secara sukarela (*voluntary*), penyalahguna dan pecandu Narkotika hasil tangkapan tidak mempunyai atau membawa barang bukti, maka dari bidang pemabrantasan akan meminta kepada bidang rehabilitasi untuk melakukan Asesmen terlebih dahulu untuk menegtahui kondisi penyalahguna Narkotika secara mendetail.

Penegakan Hukum merupakan salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia yang harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras sesuai dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat di dalam masyarakat. Penyalahguna Narkotika menunjukkan kecenderungan yang bahaya karena korban semakin meningkat terutama di kalangan remaja di kota Tarakan

²⁶ Humas Badan Narkotika Nasional, *Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Penyalahguna Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, <https://yogyakarta.bnn.go.id/mekanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahguna-narkotika/>, Diakses : Tanggal 14 Juli 2023 Pukul 19.58 Wita.

sehingga diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam hal menyikapi paradigma tersebut, korban penyalahguna Narkotika dan pecandu Narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi juga sebagai korban yang dimana pelaksanaan Rehabilitasi merupakan bagian alternatif hukuman.

Undang-Undang Narkotika mengatur sanksi yang menganut *double track system*, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan, didalam Undang-Undang Narkotika Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak melawan hukum, sedangkan korban penyalahgunaan Narkotika ialah orang yang tidak sengaja mengonsumsi Narkotika karena adanya paksaan, bujukan, diperdaya, ditipu, atau adanya ancaman yang memaksa seseorang untuk mengonsumsinya, regulasi tersebut menegaskan bahwa seseorang yang tertangkap tangan oleh penyidik dan berdasarkan BAP dan tidak masuk kedalam jaringan peredaran gelap Narkotika maka wajib di Rehabilitasi.²⁷

Pada Pasal 54 menyebutkan bahwa ‘’ Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial’’ dan Pasal 55 menyebutkan bahwa ‘’ (1) orang tua dan wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintahan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana

²⁷ Agung Firmansyah, *Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice*, IBLAM Law Review Vol.02 No.02, Gorontalo, 2022, h.70 – 73.

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintahan. Pada pasal 54 dan 55 Undang-Undang Narkotika tersebut menjelaskan bahwa bagi pengguna Narkotika yang tidak dikategorikan sebagai pengedar wajib menjalani masa hukuman Rehabilitasi.²⁸

Rehabilitasi adalah cara untuk memulihkan penyalahguna dan pecandu agar bisa terbebas dari Narkotika, proses rehabilitasi memerlukan waktu yang lama apabila penyalahguna dan pecandu mengonsumsi Narkotika dalam waktu yang lama. Rehabilitasi untuk penyalahguna dan pecandu Narkotika memiliki beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Rehabilitasi Medis (Detoksifikasi) yang dimana pada tahap ini dokter akan memeriksa kesehatan fisik dan mental penyalahguna dan pecandu, dan dari hasil pemeriksaan dokter kemudian memberikan resep obat tertentu untuk mengurangi gejala sakau.
2. Tahap Rehabilitasi Non Medis pada tahap ini dilakukan di balai rehabilitasi Narkotika yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan pada saat penyalahguna/pecandu berada di tempat rehabilitasi makan penyalahguna/pecandu akan dicoba untuk dipulihkan agar bisa kembali normal dan terbebas dari Narkotika yang sangat berbahaya.
3. Tahap Pembinaan Lanjutan pada tahap ini penyalahguna dan pecandu sudah dapat kembali ke lingkungan dan akan tetap diawasi sehingga nantinya mantan pengguna tersebut tidak tergoda lagi untuk kembali memakai Narkotika.

Permasalahan penyalahgunaan dan pecandu Narkotika merupakan masalah yang sangat serius dan sangat merugikan bagi individu, keluarga, dan juga Negara, salah satu cara yang dilakukan oleh BNN untuk membasmi penyalahguna dan pecandu Narkotika ialah Asesmen Terpadu, kegiatan Asesmen Terpadu ini dilakukan untuk menganalisis medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan Rehabilitasi seseorang penyalahguna dan pecandu Narkotika yang ditangkap dan/atau

²⁸ Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Narkotika

tertangkap tangan.²⁹ Di Tarakan penyalahguna dan pecandu Narkotika tidak diberikan rekomendasi Rehabilitasi akan tetapi diberikan sanksi penjara karna di Kota Tarakan Balai Rehabilitasi tidak ada sehingga penyalahguna dan pecandu Narkotika di penjara.³⁰

Pidana penjara adalah suatu hukuman pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hal ini dilakukan agar tindakan atau perbuatan seorang yang akan dihukum bisa jera. Didalam pasal 12 KUHP menyatakan (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengurangan atau karena ditentukan pasal 52. (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.³¹

Penjatuhan vonis hakim dalam perkara Tindak Pidana Narkotika masih belum efektif pelaksanaannya, sebagian besar Penyalahguna Narkotika dan Pecandu Narkotika di kota Tarakan tidak dijatuhi vonis Rehabilitasi melainkan vonis penjara meskipun ketentuan didalam Undang-Undang Narkotika telah dijamin adanya Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial sebagaimana yang diatur pada Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127

²⁹ Dindin Supratman, *Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Litbang Sukowati Vol.4 No.2, Depok, 2020, h.69-70.

³⁰ Agus Andi Suprayitno, *Hasil Wawancara Staf sub Pemberantasan BNNK Tarakan/Tim Hukum*, Tanggal 30 mei Pukul 13.00.

³¹ Willa Wahyuni, *Perbedaan Hukuman Pidana Penjara dan Kurungan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-hukuman-pidana-penjara-dan-kurungan-lt62bd0372a6dae/>, Diakses : Tanggal 14 September 2023 Pukul 23.30 Wita.

Undang-Undang Narkotika. Di kota Tarakan Penyalahguna Narkotika dan Pecandu Narkotika dijatuhkan vonis penjara bukan vonis Rehabilitasi karna tidak adanya balai Rehabilitasi sehingga pelaksanaan Asesmen Terpadu belum terlaksana dengan baik di kota Tarakan.³²Contoh kasus :

1. No perkara 282/Pid.sus/2021/PN Tarakan (AB bin DP)

Uraian singkat penangkapan : pada hari sabtu tanggal 19 juni 2021 sekira pukul 15.00 Wita, Personil Seksi Intel Satuan Brimob mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Pebabri Gg. Mandiri Rt. 006, Kelurahan Kampung 1 Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu, mendapat informasi tersebut Personil Intel Satuan Brimob Polda Kaltara yang di pimpin oleh Ipda. Moedji Santoso Melaksanakan pulbaket dan pengamatan wilayah, sekitar pukul 16.00 wita Personil Seksi Intel Satuan Brimob Polda Kaltara mencurigai sebuah rumah yang diduga sebagai tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu, selanjutnya Personil Seksi Intel Satuan Brimob Polda Kaltara memasuki rumah tersebut dan didalam rumah tersebut terdapat Sdr. AB bin DP, selanjutnya Personil Seksi Intel Satuan Brimob Polda Kaltara melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah yang di saksikan oleh Ketua Rt. 006 Sdr. Missiadi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (Satu) buah korek api, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit alat hisap shabu, 1 (satu) HP Vivo warna Hitam Biru, dan uang tunai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana panjang warna hitam Merk HDN. Kemudian terhadap Sdr. AB bin DP sebagai terduga tersangka berserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Mako Satuan Brimob Polda Kaltara dan selanjutnya diserahkan ke Polres

³² Amiruddin Huzain, *Hasil Wawancara KBO Satesnarkoba Porles Tarakan/Tim Hukum*, Tanggal 30 mei Pukul 09.00.

Tarakan guna proses penyidikan. Kemudian penyidik mengajukan TAT ke BNN Kota Tarakan dan hasil TAT dari Sdr. AB bin DP adalah :

- a. Tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika
- b. Dikrenakan hasil urine tersangka positif disangkakan Pasal 127, maka direkomendasikan selama tersangka menjalankan proses hukum dapat diberikan Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (bulan) bulan di lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah bersamaan dengan menjalani pidananya apabila terbukti dipengadilan;
- c. Tersangka juga merupakan penyalahguna Narkotika jenis stimulant dengan pola penggunaan rekreasional dan kondisi saat ini abstinens dalam lingkungan control (F15)

2. No Perkara 279/Pid.sus/2022/PN Tarakan(HR bin H dan JY bin HD)

Uraian singkat Penangkapan : pada hari selasa tanggal 09 agustus 2022 sekitar jam 14.30 wita. Pelapor bersama dengan saudara IPTU Taharman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika yang diduga berasal dari tambak dengan cara Narkotika jenis shabu dibungkus dalam bentuk paket kecil di daerah pertambakan lalu di bawa ke daerah Lapangan Tarakan untuk di edarkan, selanjutnya pelapor bersama dengan saudara IPTU Taharman melakukan penyelidikan di daerah Lapangan Jl. Mitra Rt.20 Kel. Karang anyar pantai kota tarakan yang diduga sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Kemudian pada saat pelapor bersama saudara IPTU Taharman menuju tempat tersebut kami melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor satria FU merk Suzuki warna hitam merah Nopol KU 4540 GT lalu kami memberhentikan dan melakukan penggeledahan badan terhadap kedua orang tersebut dan kami menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu yang dipegang oleh saudara HT bin NG selanjutnya kami mengamankan kedua orang tersebut lalu memanggil ketua RT setempat saudara JUPRI untuk menyaksikan barang yang diduga Narkotika jenis shabu. Setelah itu kami membawa kedua orang tersebut dan barang bukti

berupa 2 bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dan 1(satu) unit sepeda motor Satria FU merk Suzuki warna hitam merah Nopol KU 4540 GT milik saudara JY bin HD ke kantor Ditpolairud Polda Kaltara guna proses penyidikan lebih lanjut, kemudian penyidik mengajukan TAT ke BNNK Tarakan dan hasil TAT dari HT bin NG beserta JY bin HD sebagai berikut :

- a. Tersangka diduga merupakan penyalahguna Narkotika jenis sabu maka disangkakan pasal 127 ayat 1 huruf a,
- b. Dari hasil Asesmen Tim hukum, tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran gelap Narkoba;
- c. Selama menjalani proses hukum, tersangka disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di lembaga rehabilitasi milik pemerintah.

3. No Perkara 177/Pid.Sus/2023/PN Tarakan (RB bin RZ dan JR bin ML)

Uraian singkat penangkapan : pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira jam 21.30 Wita personil Opsional Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan dengan melakukan UnderCover Buy menggunakan informen dengan pengawasan dari personil Opsional Ditresnarkoba Polda Kaltara. Setelah menunggu beberapa saat pukul 22.30 wita informen menginformasikan telah berhasil melakukan Undercover Buy dan berhasil mendapatkan BB Narkotika jenis Shabu seberat 0,45 Gram dari tersangka RB. Sekitar pukul 22.40 Wita kemudian personil langsung menuju rumah tersangka RB dan berhasil mengamankannya telah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan barang bukti alat bong. Dari pengakuan tersangka RB barang tersebut didapatkan dari Sdr. JR dan pada hari minggu tanggal 09 april 2023 sekira pukul 11.00 wita tersangka JR berhasil diamankan dirumahnya, kemudian tersangka dan barang bukti lainnya diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara guna dilaksanakan pemeriksaan dan kemudian penyidik mengajukan TAT ke BNN Kota Tarakan dengan barang bukti sesuai Sema No 4 :

- a. Barang bukti RB bin RM
 - 1) 1(satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
 - 2) 1(satu) handphone berwarna ungu merk Vivo
 - 3) 1(satu) buah alat hisab dari botol NIU GREEN TEA
 - 4) 1(satu) buah kaca fanbo
- b. Barang bukti JR bin ML
 - 1) 1(satu) buah handphone berwarna biru merk OPPO
 - 2) 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 3) 1(satu) buah dompet merk Eiger warna Hitam

Hasil Asesmen terpadu Sdr. RB dan JS adalah

- a) Tersangka diduga memiliki peran sebagai pengedar Narkotika Jenis shabu maka disangkakan Pasal 112;
- b) Dari hasil Asesmen Tim Hukum menemukan adanya indikasi keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
- c) Tersangka menjalani proses hukum sampai adanya putusan dari pengadilan.

Berdasarkan contoh kasus diatas maka pelaksanaan Asesmen Terpadu harus sesuai dengan Sema No 04 dan hasil dari Asesmen Terpadu pada contoh kasus di atas merupakan hasil dari penilaian TAT. Dari hasil wawancara dengan Agus Andi Suprayitno mengenai yang menjadi bahan Penilaian dari Tim Hukum adalah:

- 1.) barang buktinya harus jelas 1 gram
- 2.) penyalahguna tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika
- 3.) harus murni penyalahguna Narkotika
- 4.) penyalahguna tidak memiliki catatan kepolisian
- 5.) bukan target operasi penyidik
- 6.) bukan termasuk residivis perkara Narkotika

Dari hasil wawancara dengan Rahmah Fitrah mengenai yang menjadi bahan penilaian Tim Medis yang dimana penilaian tim medis kepada penyalahguna Narkotika merujuk kepada 7 domain yaitu :

- a.) domain fisik
- b.) domain sosial dan keluarga
- c.) domain pekerja
- d.) domain dukungan
- e.) domain legal/ keterlibatan terhadap kasus hukum
- f.) domain penggunaan napza
- g.) domain status psikiatri

Berdasarkan hasil rekomendasi TAT dari dua kasus diatas yang menjadi perbedaan hasil TATnya adalah kasus AB bin DP dan kasus HT bin NG serta JY bin HD mendapatkan vonis Rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di lembaga Rehabilitasi milik pemerintah karena AB bin DP dan HT bin NG serta JY bin HD murni hanya penyalahguna Narkotika akan tetapi diputusan pengadilan malah dimasukan ke penjara dikarenakan tidak adanya balai Rehabilitasi di wilayah Kalimantan Utara, sedangkan kasus RG bin RZ serta JS bin ML mendapatkan vonis penjara selama 8 (delapan) tahun dikarenakan RG dan JS bukan hanya menjadi penyalahguna Narkotika akan tetapi ada indikasi bahwa RG dan JS terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Penyalahguna Narkotika dan pecandu Narkotika yang di Asesmen Terpadu mendapatkan pemeriksaan rutin dari Seksi Rehabilitasi BNN apabila ada penyalahguna Narkotika dan pecandu Narkotika yang memiliki indikasi membutuhkan penanganan medis maka akan diberikan obat yang harus disesuaikan dengan kebutuhan penyalahguna dan pecandu Narkotika tersebut. Biasanya penyalahguna Narkotika dan Pecandu Narkotika yang telah di Asesmen Terpadu diberikan obat sesuai dengan kebutuhannya dan biasanya Seksi Rehabilitasi BNN 1 (satu) minggu sekali melakukan pengecekan rutin di Tahanan Kaporles Tarakan untuk mengetahui perkembangan kesehatan penyalahguna Narkotika dan

Pecandu Narkotika yang di Asesmen Terpadu.³³Penyalahguna Narkotika dan pecandu Narkotika yang sudah mendapatkan vonis penjara sudah tidak bisa lagi mendapatkan pengobatan dan konseling setiap seminggu sekali dari Seksi Rehabilitasi BNNK Tarakan dikarenakan sudah dipindahkan ke Lapas kota Tarakan.

Tabel 1.1

Jumlah Penyalahguna dan Pecandu Narkotika yang telah di Asesmen Terpadu

NO	TAHUN	Jumlah Tersangka Yang Diajukan TAT	Jumlah Tersangka Telah Di TAT
1	2019	2 Orang	2 Orang
2	2020	Tidak Ada Pengajuan TAT	Tidak Ada Pengajuan TAT
3	2021	12 Orang	12 Orang
4	2022	21 Orang	21 Orang
5	2023	Sudah Ada 30 Orang	Sudah Ada 30 Orang

Sumber : Seksi Pemberantasan BNN Kota Tarakan tgl. (30 mei 2023)

Berdasarkan tabel diatas adalah jumlah Tersangka yang telah di Asesmen Terpadu ada beberapa tersangka yang murni hanya seorang penyalahguna Narkotika dan pecandu Narkotika yang mendapatkan Hasil Rekomendasi Rehabilitasi dari TAT akan tetapi malah ditempatkan dipenjara dikarenakan di Kota Tarakan tidak ada balai Rehabilitasi tapi tersangka penyalahguna yang murni hanya sebagai penyalahguna mendapatkan keringanan hukuman penjara berdasarkan pertimbangan dari aspek medisnya yang dari segi tingkat kecanduannya yang ringan, murni hanya penyalahguna dan pecandu Narkotika, dan motifnya

³³ Rahma Fitrah, *Hasil Wawancara Staf Sub Rehabilitasi BNNK Tarakan /Tim Medis*, Tanggal 30 mei 2023 Pukul 11.00.

penyalahgunaanya bukan untuk peredaran gelap Narkotika. Dan ada beberapa penyalahguna Narkotika dan pecandu Narkotika yang hasil rekomendasinya merupakan tersangka yang ada indikasi masuk kedalam peredaran gelap Narkotika sehingga dikenakan Pasal 112 Undang-undang Narkotika.

Vonis yang dijatuhkan kepada penyalahguna dan pecandu Narkotika menjadi sorotan masyarakat karena bertentangan dengan tujuan yang ada didalam Undang-Undang Narkotika dan dipenjaranya seorang penyalahguna Narkotika dapat menjadi sumber energi dalam berkembangannya peredaran gelap Narkotika di kota Tarakan. Ini terjadi karena tarik-menarik antara upaya hukum dan upaya kesehatan dalam penanganan penyalahguna Narkotika yang dimenangkan oleh penegakan hukum dengan *criminal justice system*-nya sehingga penyalahguna bermuara di penjara dan mengabaikan prinsip penegakan hukum yang terintegrasi dengan upaya pemulihan kesehatan yang ada di dalam Undang-Undang Narkotika.³⁴

Bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika yang dijatuhkan vonis penjara seharusnya mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintahan Kalimantan Utara terutama di Kota Tarakan yang dimana mayoritas kasus yang berada pada Lapas Tarakan hampir sepenuhnya kasus penyalahgunaan Narkotika maka dari permasalahan ini pemerintah seharusnya membuat Balai Rehabilitasi untuk wilayah Kalimantan Utara. Tujuan utama dari Rehabilitasi adalah terwujudnya masyarakat yang berguna, melalui kegiatan-kegiatan Rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika maka diharapkan :

1. Penyalahguna dan pecandu dapat menyadari ketergantungan dan dapat menguasai sedemikian rupa sehingga tidak dapat menggantungkan diri pada Narkotika (*self realiation*).
2. Penyalahguna dan pecandu dapat bergaul dan juga bekerjasama dengan orang lain dalam kelompok, menjadi tahu akan perannya,

³⁴ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT Gramedia, Jakarta, 2019, h.71.

dan dapat menyesuaikan diri dengan perannya di lingkungannya (*human relationship*).

3. Dapat mempunyai tanggung jawab dan mampu berpartisipasi terhadap lingkungan masyarakat (*civic responsibility*).
4. Dapat mempunyai kemampuan dan keterampilan eknomis produktif tertentu sehingga dapat menjamin kehidupannya kelak dibidang ekonomi (*economic efficiency*).³⁵

Penyalahguna dan pecandu Narkotika yang telah di asesmen terpadu dan keluarganya mau membiayai untuk melakukan Rehabilitasi di luar kota Tarakan maka TAT akan merekomendasikan Rehabilitasi ke Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda yang dimana Balai Rehabilitasi ini sudah bekerjasama dengan BNN Kota Tarakan. Tindakan Rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika merupakan tindakan yang sudah tepat yang dimana tindakan ini dapat memberikan kesempatan kepada penyalahguna untuk melanjutkan cita-citanya sesuai dengan haknya, vonis Rehabilitasi diharapkan bagi penyalahguna dapat memperoleh bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang akan dihadapinya dan dapat memperoleh rujukan untuk perawatan lanjutan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersangkutan.³⁶

Dari hasil wawancara diatas seharusnya pemerintahan Kalimantan Utara turut andil dalam meyediakan Balai Rehabilitasi agar keluarga korban penyalahgunaan Narkotika tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan Rehabilitasi diluar daerah Kalimantan Utara kepada keluarganya yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, dan agar penyalahguna Narkotika yang mendapatkan vonis penjara agar bisa di Rehabilitasi bukan lagi di penjara sehingga korban penyalahgunaan Narkotika bisa mendapatkan haknya untuk bisa diobati.

³⁵ Lasmita Dewi, *Eksistensi Penjatuhan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2017, h.37.

³⁶ Andi Agus Suprayitno, *Hasil Wawancara Staff BNNK Seksi Pemberantasan/Tim Hukum*, Tanggal 30 Mei 2023 Pukul 13.00 Wita.

Penyalahguna dan pecandu Narkotika yang di vonis penjara apabila telah selesai masa hukumannya bisa jadi akan kembali menggunakan Narkotika atau malah lebih berkembang ke peredaran gelap Narkotika dikarenakan ketika penyalahguna didalam Lapas bisa jadi penyalahguna dan pecandu satu ruangan dengan para pengedar, Bandar-bandar Narkotika sehingga seorang penyalahguna Narkotika tidak terbebas dari kasus Narkotika dan hal ini tidak akan terjadi jika penyalahguna tersebut di Rehabilitasi karna di dalam balai Rehabilitasi penyalahguna Narkotika mendapatkan pengobatan. Pemulihan penyalahguna Narkotika menggunakan beberapa metode terapi dan beberapa terapi Rehabilitasi yang digunakan di Indonesia sebagai berikut:

1. Cold turkey pada metode ini penyalahguna dan pecandu diwajibkan untuk mengehentikan penggunaan obat-obatan atau zat adiktif lainnya secara langsung, penyalahguna dan pecandu akan dikurung dalam beberapa waktu tertentu tanpa diberikan obat apapun untuk menghilangkan gejala sakau.
2. Detoksifikasi pada metode ini dilakukan untuk mencegah gejala panarikan obat yang berbahaya, cara ini berusaha untuk membuat pecandu Narkotika berhenti menggunakan Narkoba seaman mungkin.
3. Terapi Perilaku pada metode terapi ini dilakukan oleh psikolog untuk melakukan konseling pada penyalahguna dan pecandu untuk membantu menghentikan ketergantungannya dan biasanya keluarga penyalahguna dan pecandu disertakan dalam metode ini sebagai bentuk dukungan.
4. Terapi kelompok pada metode ini penyalahguna dan pecandu akan dipertemukan dengan orang lain yang pernah mengakami situasi serupa.³⁷

DAFTAR PUSTAKA

³⁷ Rizal Fadli, *Ini Proses Dan Tahapan Rehabilitasi Pada Pecandu Narkoba*, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-proses-dan-tahapan-rehabilitasi-pada-pecandu-narkoba>, Diakses Tanggal 14 September 2023 Pukul 23.40 Wita.

Buku

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017.

Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017.

Muhammad Hatta, *Penegakkan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2022.

Agus Irianto, *Bunga Rampai (War On Drugs Menuju Indonesia Bersih Narkoba)*, Pusat Penelitian dan Data Informasi(Puslitdatin) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta Timur , 2022.

Agus Rusianto, *Tindak pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta Timur, 2016.

Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, DOTPLUS Publisher, 2022.

Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, 2016.

Fitri Wahyuni, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016.

Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2017.

Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Enam Media, Yogyakarta, 2020.

Putu Darma, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA)*, Penerbit Lakeisha, Klaten, 2019.

Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT Gramedia, Jakarta, 2019.

Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Enam Media, Yogyakarta, 2020.

Jurnal

Amar Mar'uf, '*Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba*', Jurnal Tawadhu Vol.2 No.1, Puwokerto, 2018.

Satrio Putra Kolopita, '*Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*', Lex Crimen, Vol 2 No 4, 2013.

Zainab Ompu Jainah, '*Membangun Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Keadilan Progresif*', Vol 2, Bandar Lampung, 2021.

Nurul Aeni, '*Asuhan Intefratif Pada Penyalahguna Narkoba*', Isam cahaya Publisher, Makassar, 2021.

Anton sudanto, '*Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*', Adil Jurnal Hukum, Vol 7, Jakarta, 2017.

Yusriansyah Yunus, '*Peran Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Dalam Penanggulangan Narkotika Dikota Tarakan*', ejournal ilmu pemerintahan, 2016.

Roni Gunawan Raja Gukguk, '*Nyaman serikat putra jaya, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Organized Crime*', Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, Nomor 3, 2019.

Syamsul Adhar, Marlina, Ibnu Affan, *‘Penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika menurut Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika’*, Jurnal Ilmiah Metadata, 2021.

Anton sudanto, *‘Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia’*, Adil Jurnal Hukum, Vol 7, Jakarta, 2017.

Satrio Putra Kolopita, *‘Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika’*, Lex Crimen Vol.II, 2013.

Nurul huda, Yusuf saefuddin, Seno wibowo gumbira, Sumarji, *‘Asesmen Terpadu : Penerapan Restorative Justice Penanaggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia’*, Jurnal Nasional Akreditasi Sinta 2 Surat Keputusan Kemensristekdikti, 2020.

Zainab Ompu Jainah, *‘Membangun Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika’*, Keadilan Progresif, Vol 2, Bandar Lampung, 2021.

Agung Firmansyah, *‘Peran Lembaga Assesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice’*, IBLAM Law Review Vol.02 No.02, Gorontalo, 2022.

Dindin Supratman, *‘Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba’*, Jurnal Litbang Sukowati Vol.4 No.2, Depok, 2020.

Rizki Febrinabilah, *‘Hubungan Antara Self Compassion Dengan Resiliensi Pada Mantan Pecandu Narkoba Dewasa Awal’*, Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia Vol.1 No.1, Jakarta Pusat, 2016.

Syarifuddin Yusuf, *‘Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Sidrap’*, Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan Vol.3 No.3, Parepare, 2020.

Nurul huda, *‘Asesmen Terpadu : Penerapan Restorative Justice*

Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia’, Jurnal Ilmiah
Kebijakan Hukum, 2020.

Titik Sri Astutuk, *‘Peranan Asesmen Terpadu Oleh Badan Narkotika Nasional
Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana
Narkotika’*, Jurnal IUS Vol.X No.01, Lumajang, 2022.

Ade Arga Wahyudi, *‘Pelaksanaan Asesmen Oleh Tim Asesmen Terpadu Badan
Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Merehabilitasi
Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika’*, Law Jurnal Of Mai Wandeu
(LJMW) Vol 1, Padang City, 2021.

Franss Simangunsong, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Narkotika*, Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol 8
No.1, Maret 2014.

Undang-Undang

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5062

Surat edaran kepala BNN Nomor : SE/9/II/KA/HK.01.05/2020/BNN Tentang
pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun Anggaran 2020

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata
Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika
Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor :

PKS/24/VII/DE/HK.02/2022/BNN, Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, Jakarta, 2022

Surat edaran kepala BNN Nomor : SE/9/II/KA/HK.01.05/2020/BNN Tentang pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun Anggaran 2020

Wawancara

Agus Andi Suprayitno, *Hasil Wawancara Staf BNNK sub Pemberantasan/ Tim Hukum*, Tanggal 08 maret 2023 pada pukul 09.00 Wita.

Komang Noprizal Saputra, *Hasil Wawancara Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tarakan/ Tim Hukum*, Tanggal 16 Juni 2023 Pukul 10.00 Wita.

Agus Andi Suprayitno, *Hasil Wawancara Staf sub Pemberantasan BNNK Tarakan/Tim Hukum*, Tanggal 30 mei Pukul 13.00.

Amiruddin Huzain, *Hasil Wawancara KBO Satesnarkoba Porles Tarakan/Tim Hukum*, Tanggal 30 mei Pukul 09.00 Wita.

Rahma Fitrah, *Hasil Wawancara Staf Sub Rehabilitasi BNNK Tarakan /Tim Medis*, Tanggal 30 mei 2023 Pukul 11.00 Wita.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Abdish amurtaqi, *'Implementasi Kebijakan Pencegaha, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Dalam Upaya Merealisasikan Visi Sean Bebas Narkotika Di Indonesia''*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2017.

Putri Diana Eka, *'Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika''*, Tesis Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020.

Luluk Hardiati, *'Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi putusan Nomor 109/PID/2017/PT.SMR)''*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bornneo Tarakan, 2020.

- Stenli, '*Penegakan Hukum Terhadap Personil Bintara Kepolisian Resort Tarakan Yang Diduga Terlibat Tindak Pidana Narkotika*', Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2019.
- Dita Alyani Hardiyanti, '*Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*', Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2017.
- Muhammad Hatta, '*Penegakkan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*', Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2022, h.6kultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2017.
- Missri Rahayu, '*Penerapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika*', Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2015.
- Rama Manggala Utama Putra, '*Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika*', Tesis Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.
- Rizal Fahrezi, '*Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*', Sripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2019.
- Heriansyah Saputra, '*Penjatuhan Pidana Mati Atas Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*', Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2017.
- Lasmita Dewi, '*Eksistensi Penjatuhan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika*', Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.

Internet

- Humas Badan Narkotika Nasional, '*Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*', <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, Diakses: tanggal 08 Maret 2023 pada pukul 19.30 Wita.

Badan Narkotika Nasional Dki, *Apa Itu Lembaga Asesmen*, <http://www.bnn-dki.com/read/2015/07/16/1494/Apa-itu-Lembaga-Assement>-diakses pada tanggal 10 februari 2023 jam 15.00 Wita

Nadia Faradiba, *Pengertian dan Penggolongan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif*, <https://www.kompas.com/sains/read/2022/05/26/180000523/pengertian-dan-penggolongan-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif>, Diakses pada Tanggal 10 Februari 2021, Pukul 20.00 Wita.

Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, *Sejarah Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan*, <https://tarakankota.bnn.go.id/sejarah>, Diakses : Tanggal 21 februari 2023 Pukul 19.30 Wita.

Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, *Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan*, <https://tarakankota.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn>, Diakses : Tanggal 21 februari 2023 Pukul 20.00 Wita.

Humas Badan Narkotika Nasional, *Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Penyalahguna Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, <https://yogyakarta.bnn.go.id/mekanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahguna-narkotika/>, Diakses : Tanggal 14 Juli 2023 Pukul 19.58 Wita.

Benuantakaltara, *Peran Masyarakat Sangat Diperlukan Dalam Menekan Kasus Narkotika Di Tarakan*, <https://benuanta.co.ic/index.php/2023/06/05/peran-masyarakat-dalam-menekan-kasus-narkotika-di-tarakan/112801/14/14/48>, Diakses : Tanggal 27 agustus 2023, Pukul 10.08 Wita.

Willa Wahyuni, *Perbedaan Hukuman Pidana Penjara dan Kurungan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-hukuman-pidana-penjara-dan-kurungan-lt62bd0372a6dae/>, Diakses : Tanggal 14 September 2023 Pukul 23.30 Wita.

Rizal Fadli, *Ini Proses Dan Tahapan Rehabilitasi Pada Pecandu Narkoba*,
[https://www.halodoc.com/artikel/ini-proses-dan-tahapan-rehabilitasi-pada-
pecandu-narkoba](https://www.halodoc.com/artikel/ini-proses-dan-tahapan-rehabilitasi-pada-pecandu-narkoba), Diakses Tanggal 14 September 2023 Pukul 23.40 Wita.